

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, dan batas geografis tertentu. Dalam geografi desa dapat menggambarkan suatu perkampungan yang dihiasi dengan hamparan sawah dan ladang dengan kehidupan masyarakat umumnya masih bersifat tradisional.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun kekebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

Dengan fenomena diatas dapat menghambat masyarakat desa untuk beraktivitas ke sentra-sentra ekonomi dan industri sekitarnya serta memasarkan

produk yang dihasilkan atau juga menghambat perjalanan masyarakat luar desa ataupun masyarakat desa itu sendiri. Untuk menangani masalah infrastruktur sebaiknya ditangani berdasarkan kebutuhan dan ketepatan. Maksud dari kebutuhan ialah infrastruktur yang akan dibangun seharusnya sesuai dengan apa yang masyarakat desa itu butuhkan dan nantinya akan tepatgunanya. Pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut data dari Kantor Kecamatan Angkola Selatan pada Tahun 2015-2016 Desa Pintu Padang dan Situmbaga adalah dua dari 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya program-program pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan infrastruktur pada desa Pintu Padang dan Situmbaga masih dapat dikatakan lambat, tetapi jika dibandingkan desa Pintu Padang dapat dikatakan lebih berkembang dari pada desa Situmbaga. Dari 13 (tiga belas) desa belum dapat dilihat dan dikatakan ada desa yang maju karena perkembangan semua desa hampir sama. Akses fisik seperti jalan lintas masyarakat belum dapat dikatakan seluruhnya bagus, irigasi untuk jalan nya air ke pemukiman sawah juga belum menyeluruh serta pembangunan jalan akses menuju sawah atau kebun belum maksimal dan desa-desa tersebut juga jauh dari pusat perkotaan. Ke-dua desa ini merupakan desa yang akan dan masih berkembang karena sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu perangkat desa yang mendorong kemandirian desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang memiliki posisi yang strategis, namun disisi lain BPD (Badan Permusyawaratan Desa) masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada perkembangan dua desa diatas yaitu desa Pintu Padang dan Desa Situmbaga, misalnya saja dalam hal rancangan peraturan desa yang bisa saja diusulkan oleh BPD (Badan Permusyarawatan Desa) namun kenyataannya lebih sering diusulkan oleh kepala desa, dan masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi karena dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan banyak anggota BPD (Badan Permusyarawatan Desa) merangkap menjadi kerja kuli bangunan sehingga tidak fokus kepada menjalankan fungsinya.

Ketersediaan dan akses pemanfaatan di desa Pintu Padang dan desa Situmbaga dalam sarana dan prasarana desa masih terbatas dan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanannya, ditambah lagi lambatnya pencairan dana ke rekening desa merupakan kendala bagi percepatan pembangunan desa terutama untuk penambahan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan produksi hasil-hasil desa serta kualitas sumber daya manusia di desa. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk terus mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan NAWACITA (sembilan agenda strategis prioritas) point ketiga berbunyi ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan’. Pada Pemerintahan Jokowi saat ini berkomitmen mengawal implementasi Undang-undang Desa

secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Bersesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 81 ayat (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa di informasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pasal 83 ayat (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Kebijakan pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan salah satunya pembangunan Infrastruktur guna mensejahterahkan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai :**”IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan dikemukakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Persoalan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Persoalan hambatan dalam Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan dibahas tidak meluas, maka batasan masalahnya dalam skripsi ini hanya pada :

1. Proses implementasi para aparatur di desa Pintu Padang dan desa Situmbaga.
2. Hambatan-hambatan dalam implementasi pada tahun 2015 - 2016.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah para aparatur sudah melakukan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dari Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan penelitian :

1. Untuk meneliti tentang Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk meneliti tentang faktor penghambat Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.5.2. Manfaat penelitian :

1. Sebagai penambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti bidang implementasi program Pemerintah.
2. Untuk menambah pengalaman peneliti dengan secara langsung melakukan penelitian ke lapangan dan dapat melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.